



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD SAPIS ALS SAPIS BIN ASNIBAN;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 19 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gaparman Rt.10 Rw.05 Desa Lesung Batang
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Sapis als Sapis Bin Asniban tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sapis als Sapis Bin Asniban terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Muhamad Sapis als Sapis Bin Asniban dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau
Agar dirampas untuk negara dan dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah baju tidak berlengan yang bertuliskan LEVI'S 501
Agar dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Sapis als Sapis Bin Asniban
 - 1 (satu) buah CD/DVD-RW yang berisikan rekaman cctv yang berdurasi 1 (satu) menit
Agar terlampir sesuai dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang bercorak garis-garis
Dikembalikan kepada saksi Jodi Als Jodi Bin Daeng Malewa
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Muhamad Sapis Alias Sapis Bin Asniban pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Ikan Tanjungpandan yang beralamatkan di Pasar Ikan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **Melakukan Penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Jodi Alias Jodi Bin Daeng Malewa atau korban baru saja sampai ditempat kerjanya yang beralamatkan di Pasar Ikan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Kemudian korban beraktifitas seperti biasanya dan pada saat yang bersamaan Terdakwa yang juga bekerja di Pasar Ikan tersebut sedang melakukan bongkar es batu di Pasar Ikan tersebut dan Terdakwa melihat korban sedang berdiri pada saat Terdakwa melihat korban sedang berdiri tersebut Terdakwa yang sebelumnya sudah diliputi rasa iri terhadap korban dikarenakan dagangan atau jualan korban cepat habis sedangkan jualan Terdakwa lama habisnya Terdakwa langsung mengambil 1(satu) bilah pisau yang berada didekat Terdakwa dan langsung menusuk kearah korban dibagian perut sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan korban, selanjutnya korban mencabut 1(satu) bilah pisau yang tertusuk diperut korban sebelah kiri, lalu korban bertemu dengan Tarappe dan korban mengatakan kepada Tarappe bahwa korban telah ditusuk dengan mengatakan "Om kayanya aku kena tusuk" kemudian Tarappe melihat dan ternyata benar korban mengalami luka tusukan setelah itu korban dibawa ke rumah Sakit Bakti Timah Tanjungpandan untuk mendapatkan perawatan.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/ XI/November/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Marcella Deviana (selaku dokter pemeriksa), telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Jodi Alias Jodi Bin Daeng Malewa, dari kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan :
Luka robek yang disebabkan karena benda tajam.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Muhamad Sapis Alias Sapis Bin Asniban pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Ikan Tanjungpandan yang beralamatkan di Pasar Ikan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **Melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Jodi Alias Jodi Bin Daeng Malewa atau korban baru saja sampai ditempat kerjanya yang beralamatkan di Pasar Ikan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. Kemudian korban beraktifitas seperti biasanya dan pada saat yang bersamaan Terdakwa yang juga bekerja di Pasar Ikan tersebut sedang melakukan bongkar es batu di Pasar Ikan tersebut dan Terdakwa melihat korban sedang berdiri pada saat Terdakwa melihat korban sedang berdiri tersebut Terdakwa yang sebelumnya sudah diliputi rasa iri terhadap korban dikarenakan dagangan atau jualan korban cepat habis sedangkan jualan Terdakwa lama habisnya Terdakwa langsung mengambil 1(satu) bilah pisau yang berada didekat Terdakwa dan langsung menusuk kearah korban dibagian perut sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan korban, selanjutnya korban mencabut 1(satu) bilah pisau yang tertusuk diperut korban sebelah kiri, lalu korban bertemu dengan Tarappe dan korban mengatakan kepada Tarappe bahwa korban telah ditusuk dengan mengatakan "Om kayanya aku kena tusuk" kemudian Tarappe melihat dan ternyata benar korban mengalami luka tusukan setelah itu korban dibawa kerumah Sakit Bakti Timah Tanjungpandan untuk mendapatkan perawatan.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/ XI/November/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Marcella Devian (selaku dokter pemeriksa), telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Jodi Alias Jodi Bin Daeng Malewa, dari kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan :
Luka robek yang disebabkan karena benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sobri Jodi Als Jodi Bin Daeng Malewa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penusukan kepada Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 november 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi baru sampai ditempat saksi bekerja, yaitu di Pasar Ikan Tanjungpandan, kemudian Saksi mendengar suara langkah kaki dengan cepat, pada saat Saksi menoleh kearah langkah kaki tersebut Saksi langsung ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau kearah perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan Saksi;
 - Bahwa setelah itu Saksi sendiri mencabut pisau yang menusuk perutnya, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Tarappe dan Saksi mengatakan bahwa Saksi terkena tusuk, kemudian Saksi Tarappe membawa Saksi ke rumah sakit bakti timah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek di bagian perut kiri atas sehingga saksi belum dapat bekerja kembali dan masih sulit untuk mengangkat beban berat;
 - Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Bakti Timah selama 1 (Satu) malam serta pemulihan di rumah sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak membiayai perawatan selama Saksi dirawat;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Daeng Malewa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ayah dari korban perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penusukan kepada Saksi;
 - Bahwa awal mulanya pada tanggal 11 November 2020 pagi, Saksi mendapat telepon dari teman Saksi bahwa korban berada di rumah sakit Bakti Timah Kecamatan Tanjungpandan, kemudian Saksi langsung mendatangi Klinik Bakti Timah untuk menemui Korban, sampai di klinik, Saksi melihat korban sudah mendapatkan perawatan medis dan sudah dijahit di bagian perut sebelah kiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali, korban hingga saat ini belum dapat bekerja karena masih sakit untuk aktivitas mengangkat berat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Tarappe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang membantu Saksi Jodi pada saat kejadian penusukan;
- Bahwa pada Rabu 11 November 2020 Saksi melihat Saksi Jodi ditusuk 1 (satu) bilah pisau ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali di Pasar Ikan Tanjungpandan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung namun pada saat menolong Saksi Jodi Saksi melihat pisau masih tertancap di perut sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menusuk Saksi Jodi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Asnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu 11 November 2020 sekira pukul 07.00 wib di Pasar Ikan Tanjungpandan Saksi beserta Terdakwa dan orang tua Saksi sedang menyiapkan es untuk dimasukkan ke piber yang berisi ikan, tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Jodi berteriak berteriak, pada saat Saksi melihat dan menoleh kearah Saksi Jodi tersebut sedang memegang gagang pisau di bagian perut sebelah kiri yang tertancap di perut Saksi Jodi, dan diwaktu yang sama Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa berlari lewat belakang saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Jodi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. dr. Marcella Deviana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah di bidang kedokteran umum dan Ahli bergerak bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Bakti Timah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka ringan adalah luka yang tidak menyebabkan kecacatan atau gangguan fungsi utama misalnya luka robek ditangan luka tersebut tidak mengganggu fungsi tangan sebagaimana mestinya, luka sedang menyebabkan kecacatan dan menyebabkan gangguan fungsi akan tetapi luka tersebut tidak menimbulkan bahaya maut sedangkan luka berat adalah luka yang menimbulkan kecacatan serta gangguan fungsi dan menimbulkan bahaya maut;
- Bahwa selain itu luka ringan adalah luka yang tidak mengganggu aktivitas pasien, contohnya luka lecet. Luka sedang adalah luka yang tidak mengganggu aktivitas akan tetapi harus tetap beristirahat contohnya luka robek, luka memar, dan cacat fisik tidak permanen. Luka berat adalah luka yang butuh Tindakan lanjutan Adapun contohnya seperti luka tusuk, luka tembak, cacat fisik permanen serta kehilangan panca indera.
- Bahwa pada hari Rabu 11 November 2020 Ahli yang memeriksa dan mengobati Saksi Jodi, pada saat Saksi Jodi datang pertama kali dengan keadaan sadar dan terdapat luka robek di perut sebelah kiri atas kemudian dari kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang disebabkan karena benda tajam;
- Bahwa menurut Ahli kondisi luka yang demikian tergolong dalam dunia medis sebagai luka sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi Jodi di Pasar Ikan Tanjungpandan yang beralamatkan di Pasar Ikan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa awal mulanya Saksi Jodi sedang membongkar es batu di pasar Ikan Tanjungpandan berdekatan dengan tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa melihat Saksi Jodi sedang berdiri kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di dekat Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk Saksi Jodi di bagian perut sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penusukan itu karena rasa iri akibat jualan Saksi Jodi lebih laku daripada jualan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penusukan kepada Saksi Jodi langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Jodi dan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Elsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan istri terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban pada Rabu 11 November 2020 di Pasar Ikan Tanjungpandan;
 - Bahwa pada hari Rabu 11 November 2020 sekira pukul 07.00 wib di Pasar Ikan Tanjungpandan pada saat terjadinya penganiayaan Saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa sebelum kejadian sering melamun tidak tahu penyebabnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah baju tidak berlengan yang bertuliskan LEVI'S 501;
- 1 (satu) buah CD/DVD-RW yang berisikan rekaman cctv yang berdurasi 1 (satu) menit;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bercorak garis-garis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 001/XI/November/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.Marcella Deviana (selaku dokter pemeriksa), telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Jodi alias Jodi Bin Daeng Malewa, dari kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan: luka robek yang disebabkan karena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi Jodi di Pasar Ikan Tanjungpandan yang beralamatkan di Pasar Ikan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa awal mulanya Saksi Jodi sedang membongkar es batu di pasar Ikan Tanjungpandan berdekatan dengan tempat Terdakwa bekerja kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat Saksi Jodi sedang berdiri kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di dekat Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk Saksi Jodi di bagian perut sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penusukan itu karena rasa iri akibat jualan Saksi Jodi lebih laku daripada jualan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Jodi mengalami luka robek yang disebabkan karena benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 001/XI/November/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Marcella Deviana dengan perawatan inap selama 1 (satu) hari dengan keadaan saat ini sudah dalam masa pemulihan;
- Bahwa menurut Ahli kondisi luka yang demikian tergolong dalam dunia medis sebagai luka sedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Muhamad Sapis als Sapis Bin Asniban yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi di dalam persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian Penganiayaan tersebut di atas, dimana terdapat sub unsur "dengan sengaja" dan sub unsur "menimbulkan perasaan tidak enak, atau rasa sakit, atau luka", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi kedua sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa karena sub unsur pertama yaitu unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur objektif sebagaimana dalam sub unsur kedua, yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi Jodi di Pasar Ikan Tanjungpandan yang beralamatkan di Pasar Ikan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dengan cara pada saat melihat Saksi Jodi sedang berdiri kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di dekat Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk Saksi Jodi di bagian perut sebelah kiri karena rasa iri akibat jualan Saksi Jodi lebih laku daripada jualan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Jodi mengalami luka robek yang disebabkan karena benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 001/XI/November/2020 tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat Saksi Jodi telah mengalami luka robek dimana keadaan tersebut tergolong dalam pengertian perasaan sakit atau tidak enak dan luka sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, dapat diketahui jika perasaan sakit atau tidak enak dan luka tersebut adalah akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub unsur "Menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, salah satu teori kesengajaan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan tujuan menyakiti Saksi Jodi serta akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi tujuan Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas sub unsur "dengan sengaja" dan sub unsur "menimbulkan rasa sakit" telah terbukti, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka berat adalah antara lain penyakit atau luka yang tidak mungkin dapat disembuhkan dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh atau terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 07.00

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi Jodi di Pasar Ikan Tanjungpandan yang mengakibatkan Saksi Jodi mengalami luka robek yang saat ini sudah dalam masa pemulihan;

Menimbang, bahwa luka yang dialami Terdakwa saat inibukan merupakan penyakit atau luka yang tidak mungkin dapat disembuhkan dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut dan juga bukan luka yang tidak membuat terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh atau terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih sehingga unsur "mengakibatkan luka-luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dan seluruh unsur tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur kesatu dan unsur kedua pada dakwaan primair diatas sehingga unsur kesatu dan unsur kedua dari dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka



pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju tidak berlengan yang bertuliskan LEVI'S 501 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah CD/DVD-RW yang berisikan rekaman cctv yang berdurasi 1 (satu) menit yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang bercorak garis-garis yang telah disita dari Saksi Jodi Als Jodi Bin Daeng Malewa maka dikembalikan kepada Saksi Jodi Als Jodi Bin Daeng Malewa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Jodi harus beristirahat sehingga tidak dapat bekerja untuk sementara waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri seketika perbuatan dilakukan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SAPIS ALS SAPIS BIN ASNIBAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SAPIS ALS SAPIS BIN ASNIBAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah baju tidak berlengan yang bertuliskan LEVI'S 501;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang bercorak garis-garis;
Dikembalikan kepada Saksi Jodi Als Jodi Bin Daeng Malewa
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Suwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15